



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR

Jalan Jenderal Sudirman No. 15 Kota Pematang Siantar
Telp. 0622 - 22213 Fax. 0622 - 22213

Website: www.pn-pematangsiantarkota.go.id Email: pnpnsiantar@gmail.com

SURAT KETERANGAN TERPIDANA
NOMOR: 230/SK/HK/08/2024/PN Pms

Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar menerangkan bahwa:



Nama : R. Dinar Panjaitan
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tgl. Lahir : Sitorang, 24 Juni 1965
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Medan Simp. Koperasi Kel. Tanjung Tengah Kec.
Siantar Martoba Kota Pematangsiantar
Pendidikan : SGO

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Perkara Pidana Pengadilan Negeri Pematangsiantar menerangkan bahwa yang bersangkutan :

- a. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- b. Pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, karena terbukti melanggar pasal 9 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam perkara Nomor 102/Pid.B/2008/PN Pms, tertanggal 13 Agustus 2008 di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 654/Pid/2008/PT-Mdn tertanggal 31 Oktober 2008, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52 K/Pid.Sus/2009 tertanggal 27 Januari 2009 dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Surat Keterangan ini dibuat sebagai persyaratan melengkapi berkas administrasi Pensiun, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pematang Siantar
Pada tanggal 28 Agustus 2024
Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar


RINTO LEONI MANULLANG, S.H., M.H.